



Pendampingan Pembuatan NIB Dan P-IRT Pada UMKM Kripik Singkong Di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa

Muhammad Fadli^{1*}, Doni Sunyoto², Muhammad Aris Noval³, Muhammad Ridwan Al Fani⁴,
Muhamad Kafi⁵, Siti Nur Fadilah⁶, Nur Akmala Dewi⁷, Radika Akmal Firdaus⁸, Wafiq
Fathurrohman⁹, Marsidi¹⁰

^{1,2,3,4}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Argopuro Jember,
Jember, Indonesia

⁵Fakultas Pertanian, Agribisnis, Universitas Islam Jember, Jember, Indonesia

⁶Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Jember, Jember,
Indonesia

⁷Fakultas Keperawatan, Ilmu Keperawatan, Universitas Jember, Jember, Indonesia

⁸Fakultas Teknik, Teknik Sipil, Universitas Jember, Jember, Indonesia

⁹Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

¹⁰Universitas PGRI Argopuro Jember, Jember, Indonesia

Email: ^{1*}fadliramadhani2306@gmail.com, ²donisunyoto22@gmail.com, ³arisnoval456@gmail.com,

⁴ridwanalfani1986@gmail.com, ⁵muhkafi80@gmail.com, ⁶sitinurf911@gmail.com,

⁷akmaladewi14@gmail.com, ⁸radikafirdaus@gmail.com, ⁹wafiqfathurrohman03@gmail.com,

¹⁰marsidiarin@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Program ini disusun untuk membantu pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, dalam mendapatkan legalitas usaha yang sangat penting bagi kemajuan bisnis mereka. Legalitas ini mencakup perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Kegiatan yang dipimpin oleh Kelompok 164 KKN Kolaboratif ini menggunakan pendekatan yang menyeluruh, termasuk metode observasi untuk memahami kondisi awal, penyuluhan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam, dan pendampingan intensif untuk memastikan pelaku UMKM dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh. Program ini juga bertujuan untuk mengedukasi pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai alat untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan platform Online Single Submission (OSS), proses perizinan menjadi lebih mudah dan transparan, yang mendorong pelaku UMKM untuk segera mengurus legalitas usaha mereka. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola legalitas usaha, yang pada akhirnya membantu mereka memperluas skala usaha dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan.

Kata Kunci: UMKM, NIB, P-IRT, Legalitas Usaha, Desa Kemuning Lor, OSS, Pendampingan, Daya Saing

Abstract - This program was designed to assist MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) operators in Kemuning Lor Village, Arjasa District, in securing essential business legality for their business development. The legal documents needed include the acquisition of a Business Identification Number (NIB) and a Home Industry Food Production Certificate (P-IRT). This initiative, carried out by Group 164 of the Collaborative KKN, employed a comprehensive approach involving methods of observation to grasp initial conditions, educational outreach to provide deeper understanding, and intensive mentoring to ensure that MSME operators could apply the knowledge acquired. The program also aimed to educate MSME operators on the significance of business legality as a means to enhance the competitiveness of their products in wider markets. By utilizing the Online Single Submission (OSS) platform, the licensing process became simpler and more transparent, encouraging MSME operators to promptly manage their business legality. The program's outcomes indicate a significant improvement in MSME operators' understanding and capabilities in handling business legality, ultimately assisting them in expanding their business scale and improving product quality.

Keywords: MSME, NIB, P-IRT, Business Legality, Kemuning Lor Village, OSS, Mentoring, Competitiveness

1. PENDAHULUAN

Bisnis makanan merupakan salah satu sektor yang tidak pernah berhenti berkembang, baik dalam skala kecil maupun besar. Hal ini terlihat dari beragam produk dan varian baru yang terus bermunculan untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin beragam. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam sektor ini, dengan potensi besar untuk



meningkatkan pemasaran dan produktivitas. Perkembangan ini semakin didukung oleh kemajuan teknologi informasi, yang memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan berbagai platform digital guna menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional mereka (Garciah et al., 2024).

Namun, di era pasar bebas yang semakin kompetitif, UMKM tidak hanya membutuhkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga memerlukan perlindungan tambahan yang dapat memastikan keberlanjutan usaha mereka. Perlindungan ini mencakup akses terhadap modal, pelatihan yang berkelanjutan, promosi yang efektif, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan usaha. Perlindungan ini penting agar UMKM dapat bersaing di pasar yang semakin global dan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang (Yolanda, 2024).

Perizinan usaha adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh UMKM. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan hanya alat regulasi untuk mengatur aktivitas bisnis, tetapi juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaku usaha. Izin ini memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha, yang pada gilirannya memastikan bahwa usaha tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah mendapatkan izin resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), UMKM wajib mengelola usahanya dengan baik, karena legalitas ini menjadi bukti bahwa usaha mereka diakui secara hukum dan memiliki hak yang sama untuk berkembang seperti usaha lainnya (Sukarno Putri, 2023).

Dalam upaya mempermudah proses perizinan, pemerintah telah menerapkan sistem perizinan online yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 (1) menjelaskan bahwa NIB adalah nomor identifikasi yang diperlukan oleh setiap pengusaha untuk mendapatkan izin komersial atau operasional. NIB ini juga berfungsi sebagai nomor identifikasi perusahaan, yang sangat penting terutama bagi pelaku usaha di bidang ekspor-impor, karena nomor ini juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Identifikasi Importir (API), dan akses kepabeanan. Dengan NIB, pemilik usaha juga dapat memperoleh dokumen penting lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperlukan dalam pengurusan perizinan usaha mereka (Garciah et al., 2024).

Di Indonesia, UMKM memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian, baik di kota besar maupun di daerah pedesaan seperti Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa. Di desa ini, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, dengan singkong sebagai salah satu komoditas utama. Singkong ini diolah menjadi berbagai produk oleh masyarakat setempat, termasuk keripik singkong yang telah menjadi salah satu produk unggulan desa ini. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM di Desa Kemuning Lor masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan produk mereka, terutama dalam hal pemasaran dan legalitas usaha. Banyak dari mereka belum memahami sepenuhnya pentingnya memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) (Diana et al., 2022).

Sebagian besar pelaku UMKM di desa ini masih beranggapan bahwa proses pengurusan izin dan legalitas usaha adalah sesuatu yang rumit dan memakan waktu. Padahal, memiliki NIB dan sertifikat P-IRT sangat penting untuk kelancaran usaha mereka. Legalitas ini tidak hanya memberikan status hukum yang sah, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, termasuk dalam hal pemasaran dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan legalitas yang jelas, UMKM dapat lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing mereka di pasar (Nur Rahma Budiarto et al., 2022).

Menanggapi situasi ini, Kelompok 164 KKN Kolaboratif Batch 3 Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kemuning Lor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan membantu mereka dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat P-IRT. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Kemuning Lor dapat lebih memahami dan menyadari pentingnya legalitas usaha, serta termotivasi untuk mengurus legalitas usaha mereka



dengan baik agar dapat mengembangkan usahanya lebih lanjut dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat yang diadakan oleh Kelompok 164 KKN Kolaboratif di Desa Kemuning Lor berlangsung dari tanggal 22 Juli hingga 25 Agustus 2024. Kegiatan ini bertempat di Dusun Rayap, yang merupakan bagian dari Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis studi kasus, yang bertujuan untuk memberikan pendampingan yang optimal kepada para pelaku UMKM di wilayah tersebut. Pelaksanaan pengabdian ini melibatkan beberapa tahapan penting yang dilakukan secara sistematis.

Tahap pertama adalah observasi, di mana tim pengabdian secara langsung mengunjungi setiap UMKM yang ada di Dusun Rayap. Selama observasi ini, dilakukan wawancara mendalam dengan para pemilik usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi, terutama terkait dengan aspek legalitas usaha. Hasil dari tahap observasi ini menunjukkan bahwa masih banyak UMKM di Dusun Rayap yang belum memiliki izin usaha resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan pendampingan dalam pengurusan izin usaha, yang sangat krusial untuk meningkatkan legalitas dan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.

Tahap kedua adalah penyuluhan mengenai pentingnya NIB dan P-IRT. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan penjelasan terperinci kepada para pelaku UMKM tentang manfaat yang diperoleh dari memiliki legalitas usaha, khususnya NIB dan P-IRT. Tim juga menekankan betapa pentingnya kedua izin ini dalam mendukung perkembangan dan kelangsungan usaha. Selain memberikan pemahaman, tim juga menawarkan bantuan langsung dalam proses pendaftaran NIB dan P-IRT melalui platform Online Single Submission (OSS). Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi oleh UMKM, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran atau pandangan bahwa pengurusan izin itu rumit dan memakan waktu.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan kegiatan pendampingan secara intensif. Dalam tahap ini, tim pengabdian tidak hanya memberikan penjelasan tetapi juga secara aktif mendampingi para pemilik UMKM dalam seluruh proses pendaftaran NIB dan P-IRT. Pendampingan ini meliputi setiap langkah yang diperlukan, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga proses verifikasi dan penerbitan sertifikat NIB. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Dusun Rayap dapat mengurus legalitas usaha mereka dengan lebih mudah dan cepat, sehingga mereka dapat memanfaatkan legalitas tersebut untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing di pasar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Ijin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) adalah aspek penting dalam pengembangan UMKM. Dengan memiliki legalitas tersebut dapat mendorong perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang (Prastiwi et al., 2021). Rendahnya kepemilikan NIB dan P-IRT di kalangan pelaku UMKM disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya memperoleh izin usaha serta keterbatasan informasi mengenai data dan prosedur pembuatan NIB dan P-IRT (Putra et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut, masalah kepemilikan legalitas bagi UMKM menjadi sangat mendesak. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini berperan penting dengan memberikan pendampingan dalam pengurusan NIB dan P-IRT untuk membantu pelaku UMKM memahami persyaratan dan prosedur pengajuan yang diperlukan.

Langkah pertama adalah memperkenalkan NIB, P-IRT dan website OSS kepada pelaku usaha UMKM kripik singkong di Dusun Rayap Desa Kemuning Lor dengan mengadakan sosialisasi yang menjelaskan pentingnya memiliki NIB dan P-IRT. Sosialisasi ini dilakukan dengan menjelaskan pengertian NIB dan P-IRT, persyaratan pendaftaran, tingkat risiko, dan alur proses pendaftaran NIB dan P-IRT. Melalui sosialisasi ini, diharapkan UMKM dapat lebih mudah

mengurus perizinan melalui OSS, yang merupakan platform online yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memfasilitasi pengajuan izin usaha secara daring.



Gambar 1. Pendampingan Pengurusan NIB dan P-IRT Dusun Rayap Desa Kemuning Lor

Langkah kedua adalah memberikan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS. Langkah pertama dalam pembuatan akun ini adalah mengakses website OSS dan mengisi data pribadi untuk mendapatkan akun. Setelah itu, dilanjutkan dengan memasukkan data usaha, yang meliputi data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan tahunan. Langkah berikutnya adalah mengirimkan data usaha untuk verifikasi dan menunggu penerbitan sertifikat NIB. Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk perizinan usaha meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan data pada E-KTP, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat email pemilik usaha yang masih aktif, serta nomor telepon yang masih aktif.



Gambar 2. Pendampingan Pengurusan NIB dan P-IRT Dusun Rayap Desa Kemuning Lor

Setelah dokumen dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB usaha mikro di Dusun Rayap Desa Kemuning Lor adalah sebagai berikut:

- Mengunjungi laman web <https://oss.go.id/>
- Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web
- Klik “Pilih” pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari Rp 5 miliar maka dapat beralih ke bagian Non UMKM, lalu klik “Pilih”)
- Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
- Pada kolom nomer telepon seluler isi dengan Nomer Telepon Aktif



- f. Pada kolom Alamat *E-Mail* isi dengan Alamat *E-Mail* yang masih aktif
- g. Kemudian pastikan bahwa *E-Mail* dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
- h. Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
- i. Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP
- j. Masukkan *password* yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan *password* maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol)
- k. Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik “Konfirmasi”
- l. Masukan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik “Daftar”
- m. *Username* dan *Password* akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis
- n. Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS

Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut:

- a. Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
- b. Klik “Masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
- c. Masukkan *Username* atau *E-Mail* dan *Password* yang sudah didaftarkan
- d. Masukkan Kode Captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan
- e. Pada bagian atas menu Klik “Perizinan berusaha”, dilanjutkan dengan Klik “Permohonan Baru”
- f. Kemudian lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, Data Produk/Jasa
- g. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan
- h. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- i. Pahami dan Centang persetujuan mandiri
- j. Periksa draf perizinan berusaha
- k. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
- l. Klik opsi “Cetak NIB” berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF
- m. Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi
- n. NIB sudah berhasil dicetak

Setelah berhasil mendaftarkan NIB, langkah berikutnya bagi pelaku UMKM adalah mendaftarkan P-IRT melalui menu yang muncul setelah izin NIB diterbitkan di laman OSS. Persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran PIRT mencakup:

- a. Formulir kesediaan untuk mengikuti sosialisasi keamanan pangan yang dikeluarkan oleh BPOM
- b. Label produk UMKM



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi faktor penting bagi pelaku usaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). NIB tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengesahan usaha oleh pemerintah, tetapi juga sebagai izin edar dan tolok ukur kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan. Produk yang sudah memiliki NIB lebih mudah dipasarkan dan mendapatkan kepercayaan konsumen karena dianggap telah memenuhi standar pemerintah, sehingga produk tersebut aman dan legal. Selain itu, NIB juga menjadi identitas resmi bagi UMKM, baik yang berbentuk perseorangan maupun non-perseorangan. Dengan NIB, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha serta memperoleh izin komersial atau operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha secara sah dan terstruktur.

Proses pengajuan NIB dan P-IRT merupakan langkah awal yang penting bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya. Setelah proses pengajuan selesai, langkah berikutnya adalah mendapatkan Dokumen NIB dan P-IRT sebagai bukti fisik legalitas usaha. Di Desa Kemuning Lor, terdapat contoh di mana Kelompok 164 KKN Kolaboratif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses pembuatan NIB dan P-IRT. Pelaku UMKM ini berlokasi di Dusun Rayap, dengan produk unggulan Kripik Singkong. Berkat bimbingan kelompok KKN, pelaku usaha ini berhasil menyelesaikan semua tahapan untuk mendapatkan NIB dan P-IRT. Dokumen NIB dan P-IRT yang diterbitkan melalui situs OSS dengan akun yang telah dibuat menjadi bukti nyata dari keberhasilan ini. Penyerahan dokumen NIB dan P-IRT kepada pelaku usaha menjadi simbol pencapaian legalitas serta memberikan kepastian hukum yang penting bagi kelangsungan usaha mereka.

Kegiatan pendampingan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan dan pengetahuan warga Desa Kemuning Lor, khususnya bagi pelaku UMKM. Tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya NIB dan P-IRT untuk legalitas usaha, tetapi juga menyadari betapa pentingnya NIB dan P-IRT dalam memperkuat daya saing ekonomi dan mempercepat pengembangan usaha yang lebih aman dan sah secara hukum. Keberadaan NIB dan P-IRT juga mempengaruhi kelancaran pemasaran dan penjualan produk, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan UMKM. Peningkatan ini mendorong perkembangan usaha ke tingkat yang lebih tinggi dan membantu UMKM menjadi lebih kompetitif di pasar yang semakin ketat.

Namun, perlu diingat bahwa NIB dan P-IRT dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga Online Single Submission (OSS) jika pelaku usaha melanggar peraturan atau jika usaha tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku sangat penting untuk menjaga validitas NIB dan P-IRT dan kelangsungan usaha.

Secara keseluruhan, NIB dan P-IRT bukan hanya sekadar nomor atau dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen penting yang berperan strategis dalam menjaga legalitas usaha, mendukung efektivitas pemasaran, dan meningkatkan penjualan produk UMKM. Dengan memahami dan memanfaatkan NIB dan P-IRT dengan baik, pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya, menjangkau pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Pendampingan yang dilakukan oleh Kelompok 164 KKN Kolaboratif di Desa Kemuning Lor ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha. Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan bukti nyata bahwa pelaku UMKM di desa ini kini memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas untuk menjalankan serta mengembangkan usahanya.

Legalitas yang diperoleh tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Selain itu, program ini juga berhasil memfasilitasi proses perizinan melalui platform Online Single Submission



(OSS), yang terbukti memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha mereka. Proses yang lebih mudah dan transparan ini memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran.

Kesimpulannya, program pendampingan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa perolehan legalitas usaha, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan legalitas yang dimiliki, UMKM di Desa Kemuning Lor kini lebih siap untuk bersaing di pasar yang lebih kompetitif, dan diharapkan dapat terus berkembang seiring dengan peningkatan kualitas dan inovasi produk yang mereka hasilkan. Program ini menunjukkan bahwa dukungan yang tepat dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan UMKM dalam jangka panjang.

REFERENCES

- Garciah, A. A., Zata Yumni, D. E., Rochman, F. I., Putri, K. A., Satria, D., Kartika, Y., & Penulis, K. (2024). Pendampingan Pembuatan NIB Dan P-IRT Pada UMKM Kelurahan Gunung Anyar Tambak RW 01 Surabaya. *Pandawa Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 213–220. <https://doi.org/10.61132/pandawa.v2i1.508>
- Nur Rahma Budiarto, F., Sandra Amelia, K., Arindawati, S., Kumala Mawardhany, S., Amalia Putri Belangi, H., Wardhani Mas, K., Wuryandari, Y., Pembangunan Nasional, U., Timur Jl Raya Rungkut Madya, J., & Anyar, G. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–118.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 01(02), 82–84.
- Prastiwi, I. L. R., Hariyoko, Y., & Ayodya, B. P. (2021). *PENDAMPINGAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DESA PEKARUNGAN*.
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Dusun Rayap Desa Kemuning Lor Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Sukarno Putri, I. R. (2023). Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 353–368. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24652>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–172.